

EFEKTIVITAS PENERAPAN SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SUMBAWA

Noviana^{1*}, Sri Rahayu¹

¹Universitas Samawa, Sumbawa Besar, Indonesia

Penulis Korespondensi: iwangnoviana@gmail.com

Article Info	Abstrak
Article History <i>Received: 10 Juni 2023</i> <i>Revised: 19 Juni 2023</i> <i>Published: 30 Juni 2023</i>	Pertumbuhan penduduk dengan persebaran tidak merata disertai rendahnya kualitas penduduk juga menjadi salah satu permasalahan di Kabupaten Sumbawa. Untuk mengantisipasi dan mengatasi permasalahan kependudukan, Pemerintah memerlukan data yang valid terkait kondisi <i>real</i> masyarakat dengan melakukan pengelolaan data kependudukan. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dapat menjadi solusi dari masalah kependudukan yang ada. Adanya pengelolaan data secara online maka kelemahan dalam pengelolaan data secara konvensional dapat ditekan. Perkembangan teknologi informasi yang kian pesat kini menimbulkan suatu revolusi baru, yaitu peralihan dari sistem kerja yang konvensional ke era digital. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis efektivitas penerapan sistem informasi administrasi kependudukan pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Sumbawa. Metode Kualitatif digunakan dalam penelitian ini, dengan pendekatan Deskriptif Kualitatif. Penelitian ini dilakukan pada bulan Januari hingga Mei Tahun 2023. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber data yaitu membandingkan data yang diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yaitu; Reduksi Data, Penyajian Data dan Penarikan Kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa memiliki berbagai sarana dan prasarana untuk menunjang keberlangsungan proses pelayanan yang diberikan, terkhusus bagi pelaksanaan SIAK. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan sejauh ini sudah berjalan dengan efektif di Kabupaten Sumbawa. Pengelolaan SIAK oleh operator dalam menginput data kependudukan dengan didukung sarana dan prasarana yang cukup memadai sudah berjalan dengan efektif.
Keywords <i>Efektivitas;</i> <i>Sistem Informasi;</i> <i>Administrasi;</i> <i>Kependudukan;</i>	

PENDAHULUAN

Kabupaten Sumbawa merupakan salah satu daerah yang berada dibawah naungan administratif Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Kepadatan penduduk, Kabupaten Sumbawa menempati posisi keempat dari 10 daerah di NTB setelah Kabupaten Lombok Timur, Lombok Utara dan Kota Mataram, dengan total penduduk pada tahun 2020 sebesar 509.751 jiwa, (BPS Provinsi NTB, 2021). Pertumbuhan penduduk Kabupaten Sumbawa yang masuk kedalam kategori pertumbuhan penduduk alami yang cepat memberikan sumbangsih yang besar terhadap kepadatan penduduk di Kabupaten Sumbawa. Dalam beberapa tahun terakhir, pertumbuhan penduduk di Kabupaten Sumbawa berjalan stabil diatas 2 persen. Ditahun 2018 Kabupaten Sumbawa tercatat memiliki penduduk sebesar 453.797 jiwa dengan tingkat pertumbuhan penduduk 4,77 persen, ditahun 2019 Kabupaten Sumbawa tercatat mengalami penurunan pertumbuhan penduduk diangka 3,9 persen, dengan jumlah total penduduk 457.671 jiwa. Total penduduk Kabupaten Sumbawa tahun 2020 berjumlah 509.751 jiwa dengan persentase pertumbuhan penduduk 2,2 persen. Namun pertumbuhan penduduk yang tinggi tidak diikuti dengan pemerataan distribusi penduduk. Kecamatan Sumbawa tercatat sebagai daerah terpadat dengan kepadatan 1.400 jiwa/km². Jika ditinjau dari dampak yang dihasilkan, pertumbuhan

penduduk yang cepat bukan hanya membawa hasil positif, tapi juga membawa dampak yang negatif (BPS Kabupaten Sumbawa, 2021).

Pertumbuhan penduduk dengan persebaran tidak merata disertai rendahnya kualitas penduduk juga menjadi sumber permasalahan. Ketimpangan persebaran penduduk memunculkan permasalahan dibidang kependudukan seperti kemiskinan, rendahnya kualitas kesehatan masyarakat dan pengangguran (Saputra, 2016). Untuk mengantisipasi dan mengatasi permasalahan kependudukan, Pemerintah memerlukan data yang valid terkait kondisi *real* masyarakat dengan melakukan pengelolaan data kependudukan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Sebagai dasar pembuatan kebijakan dalam rangka pengentasan ketimpangan sosial ditengah Masyarakat. Maka untuk melakukan pengolahan data penduduk secara akurat, pada tahun 1996 pemerintah mulai memberlakukan Sistem Informasi Manajemen Kependudukan (SIMDUK) yaitu sebuah kebijakan yang diterapkan di daerah Kabupaten/Kota dan ditujukan untuk menangani status kependudukan dengan segala perubahannya (Nurhidayah & Gradina, 2018). Namun dalam perjalanannya SIMDUK di Kabupaten Sumbawa tidak berjalan mulus, sistem SIMDUK tidak berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan, banyak ditemukan kendala pada data NIK kependudukan yang tidak valid dan NIK yang masih bersifat lokal. Permasalahan SIMDUK juga terjadi diseluruh pelosok Indonesia, SIMDUK sebagai aplikasi pengolahan data kependudukan banyak memiliki celah dan menimbulkan permasalahan baru dibidang data kependudukan. Seperti pemalsuan identitas sebagai akibat kurang detailnya data-data kependudukan, pendataan yang diskriminatif, Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada SIMDUK dapat berubah ketika pemilik NIK berpindah domisili (Nugroho & Warsono, 2010).

Terlihat perbedaan utama antara Sistem Informasi Manajemen Kependudukan (SIMDUK) dan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), terletak pada konsep pendistribusian *server* dan *database* data kependudukan serta jaringan komunikasi data yang digunakan. Ketika masih menggunakan Sistem Informasi Manajemen Kependudukan (SIMDUK), *server* dan *database* terdapat di masing-masing Kecamatan, sehingga akan mengalami kesulitan ketika akan dilakukan konsolidasi data. Dengan *server* yang terdistribusi, validasi data masih rendah karena kemungkinan data ganda cukup besar. Selain *server* yang terdistribusi, Sistem Informasi Manajemen Kependudukan (SIMDUK) belum menggunakan jaringan *online* seperti Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Untuk proses konsolidasi membutuhkan waktu yang lama karena proses transaksi data saat itu masih menggunakan disket. Selain itu, untuk proses penerbitan akte pencatatan sipil juga masih memerlukan waktu yang lama karena proses input data masih dilakukan secara manual. Hal-hal tersebut terjadi karena belum ada standarisasi yang jelas yang diatur oleh pemerintah pusat. Saat masih menggunakan Sistem Informasi Manajemen Kependudukan (SIMDUK), masing-masing daerah mengembangkannya sesuai kebutuhan sehingga tidak adanya keseragaman mengenai program yang dijelaskan, sehingga dapat mempersulit proses untuk mengintegrasikan data kependudukan secara nasional (Nugraha, 2009).

Permasalahan kependudukan yang terjadi, dimana pemerintah selalu berupaya untuk memperoleh data kependudukan yang lengkap, akurat dan up to date. Data-data ini yang nanti akan digunakan untuk pemetaan yang tepat, menekan jumlah penduduk yang tinggi, pemerataan dan persebaran penduduk yang tidak merata. Pemerintah akhirnya menemukan dan membuat kebijakan baru yang menjawab semua permasalahan kependudukan dalam pembuatan administrasi yang ada di Indonesia. Adapun kebijakan tersebut adalah SIAK (Sistem Informasi

Administrasi Kependudukan), dalam Permendagri 95 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang memiliki definisi yaitu sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan di tingkat penyelenggara dan instansi pelaksana sebagai satu kesatuan (McLeod, 2004).

Pelaksanaan pembangunan wilayah dengan wawasan kependudukan hendaknya dapat menempatkan penduduk sebagai titik sentral dalam proses pembangunan dengan proses registrasi data yang akurat, administrasi kependudukan yang digunakan sebagai mediator untuk dapat mengakomodir perlindungan dan hak sosial dari penduduk dan penciptaan suatu sistem informasi administrasi terpadu dengan basis data sistem teknologi informasi untuk dapat memudahkan penduduk dalam mengakses segala kebutuhannya (Tefa & Nurhidayah, 2018). SIAK berdasarkan Permendagri Nomor 95 Tahun 2019 adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan di tingkat penyelenggara dan instansi pelaksana sebagai satu kesatuan. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) bisa menjadi solusi dari masalah kependudukan yang ada. Adanya pengelolaan data secara online maka kelemahan-kelemahan pengelolaan data secara konvensional dapat ditekan. Perkembangan teknologi informasi yang kian pesat kini menimbulkan suatu revolusi baru, yaitu peralihan dari sistem kerja yang konvensional ke era digital (Tarifu, 2020).

Pada Sistem Informasi Manajemen Kependudukan (SIAK) sendiri memberikan banyak manfaat antara lain, hasil perhitungan dan pengelolaan data statistik tersebut dapat digunakan sebagai bahan perumusan dan penyempurnaan kebijakan, strategi dan program bagi penyelenggara dan pelaksanaan pembangunan kualitas, kuantitas dan mobilitas penduduk, serta kepentingan pembangunan lainnya. Berdasarkan hasil observasi, penggunaan SIAK pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) di Kabupaten Sumbawa belum berjalan dengan efektif. Masih terdapat masyarakat yang mengeluh karena proses pengurusan berkas kependudukan seperti KTP dan KK yang membutuhkan waktu lama, padahal dengan penerapan SIAK justru dapat dilakukan secara efisien atau pemangkasan waktu pengurusan berkas, selain itu masih ditemukan petugas/operator yang belum benar-benar maksimal dalam mengoperasikan komputer serta masih terdapat data kependudukan ganda. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan sistem informasi administrasi kependudukan pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Sumbawa.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini yaitu kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Penelitian ini dilakukan pada bulan Januari hingga Mei Tahun 2023. Teknik pengumpulan data menggunakan triangulasi sumber data yaitu membandingkan data yang diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi. Sumber data adalah data primer dan data sekunder yang diperoleh di Dinas DUKCAPIL Kabupaten Sumbawa. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive sampling*. Deskriptif kualitatif digunakan untuk menggambarkan efektivitas SIAK pada DISDUKCAPIL Kabupaten Sumbawa berdasarkan pendekatan proses dengan berfokus pada pendeskripsian efektivitas berdasarkan sumber daya manusia (operator SIAK), data

kependudukan serta sarana dan prasarana. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah Miles dan Huberman (2014), yaitu; Reduksi Data, Penyajian Data dan Penarikan Kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa merupakan unsur pelaksana dari Pemerintah Kabupaten Sumbawa *untuk mewujudkan masyarakat Sumbawa* yang berdaya saing dan mandiri, sehingga hak-hak sipil harus terpenuhi baik dewasa maupun anak-anak. Pemenuhan hak-hak sipil merupakan prasyarat bagi masyarakat kabupaten Sumbawa untuk meningkatkan hajat hidup dan kesejahteraan. Efektivitas penerapan sistem informasi administrasi kependudukan pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Sumbawa *dibuktikan melalui (1) Tertib Administrasi Kependudukan* yaitu terciptanya kepedulian dan peran serta masyarakat dalam melaporkan diri dan keluarganya untuk mendapatkan identitas/dokumen penduduk dari setiap perubahan status dan peristiwa penting yang dialami secara tepat waktu dengan prosedur yang benar. (2) *Pelayanan Prima* yaitu pelayanan yang diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam pendaftaran dan pencatatan serta penerbitan identitas dan akta pencatatan sipil atas peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami penduduk secara cepat dan memuaskan dengan menggunakan prinsip akuntabilitas, transparansi, penegakan hukum dan penghormatan nilai-nilai Hak Asasi Manusia dan menggunakan teknologi informasi secara *online*. (3) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa tetap berupaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan secara profesional sehingga mampu mewujudkan pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah dan benar, sehingga tercapai tertib Administrasi Kependudukan di Kabupaten Sumbawa.

Penginputan data kependudukan untuk e-KTP dilakukan secara online melalui sistem SIAK. Penginputan data dilakukan berdasarkan berkas persyaratan yang sudah ditentukan oleh Dukcapil Kabupaten Sumbawa. Hasil wawancara di lapangan memperoleh informasi bahwa NIK yang digunakan dalam e-KTP dihasilkan ketika masyarakat memberikan data kepada petugas di Dinas dan kemudian diinput ke SIAK, NIK tidak diberikan secara manual tetapi muncul setelah menginput data di SIAK. Berikut kutipan wawancara dengan Kepala Seksi SIAK.

"...SIAK itu sudah berbasis online dan tidak lagi manual, dulu kan itu masih manual sekarang tidak. Penduduk datang ke kantor bawa berkas data kependudukan yang dibutuhkan lalu kemudian pegawai menginput masuk di SIAK, jadi NIK itu diperoleh setelah diinput datanya di SIAK, sudah tidak manual karena sudah berbasis online, NIK berlaku seumur hidup dan hanya diberikan sekali dan tidak berubah serta tidak mengikuti perubahan domisili..."

Selanjutnya untuk permasalahan NIK ganda sudah dapat diminimalisir dengan diterapkannya SIAK, lebih lanjut dijelaskan Kepala Seksi SIAK,

“...Data kependudukan yang terdapat dalam SIAK terkonsolidasi langsung ke pusat. Jadi kalau ada masyarakat yang pindah penduduk lalu mengurus lagi e-KTP itu bisa ketahuan kalau dia sudah pernah sebelumnya mengurus, sebab data terkonsolidasi ke pusat. Akan ketahuan kalau NIKnya ganda...”

Hasil wawancara tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dalam pasal 38 ayat 2 menyebutkan bahwa NIK sebagaimana dimaksud, berlaku seumur hidup dan selamanya, tidak berubah dan tidak mengikuti perubahan domisili. Penerbitan e-KTP sedikit berbeda dengan akta-akta, selain mengakses data kependudukan dari SIAK, e-Ktp membutuhkan data geometric seperti foto, sidik jari yang berada dalam server Afis. Berdasarkan wawancara di lapangan penulis memperoleh informasi, pengurusan e-KTP biasanya sedikit memakan waktu yang lama, apalagi ketika penduduk yang mengurus e-KTP kedapatan telah memiliki NIK dalam e-KTP sebelumnya. Data kependudukan terkonsolidasi ke pusat, setelah di pusat maka akan diproses dan akan ketahuan ketika seseorang memiliki NIK ganda. Dan hal inilah yang menghambat penerbitan e- KTP. Dijelaskan Kepala SIAK bahwa;

“...Untuk e-KTP data terkonsolidasi ke pusat, sehingga nanti di pusat akan ketahuan jika ada penduduk yang memiliki NIK ganda, inilah biasanya yang memakan waktu yang cukup lama. Dan yang menjadi persoalan biasanya bagi penduduk yang pindah tempat tinggal. Tetapi jika sebelumnya belum pernah mengurus e-KTP maka itu tidak memakan waktu yang lama...”

Penduduk yang pindah tempat tinggal, diwajibkan untuk mengurus surat keterangan pindah penduduk agar nantinya ketika akan mengurus e-KTP NIK penduduk akan secara otomatis berubah di daerah asal berdasarkan surat keterangan pindah penduduk tersebut. Sehingga permasalahan NIK ganda sudah dapat diminimalisir. Berikut tampilan pengambilan data dari SIAK untuk penerbitan e-KTP.

Gambar 1. Pengambilan Data dari SIAK untuk Penerbitan e-KTP

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa (2023)

Penerbitan e-KTP bagi yang belum melakukan perekaman *online* (data penduduk belum ada), sehingga perlu dilakukan penginputan data pada SIAK berdasarkan berkas persyaratan yang sudah ditentukan. Penduduk datang ke Dukcapil Kabupaten Sumbawa membawa berkas persyaratan kemudian petugas pendaftaran menerima berkas, memverifikasi dan memvalidasi data penduduk yang bersangkutan, yang terdapat dalam berkas kemudian menyerahkan ke operator SIAK. Operator SIAK merekam hasil pengisian formulir biodata penduduk melalui aplikasi SIAK dan memastikan datanya terkirim ke server database. Data penduduk yang bersangkutan setelah dikirim ke server database SIAK, kemudian operator perekaman e-KTP membuka dan membacakan data penduduk yang bersangkutan melalui aplikasi AFIS. Selain mengakses data penduduk dari SIAK, untuk penerbitan e-KTP menggunakan aplikasi AFIS yang digunakan untuk merekam pas foto, tanda tangan, sidik jari dan iris mata penduduk. Setelah itu operator pencetakan e-KTP memvalidasi hasil perekaman dengan sidik jari dan memastikan datanya sudah terkirim ke server kemudian melakukan pencetakan e-KTP. Selanjutnya petugas pendaftaran mengarsipkan berkas dan menyerahkan hasil cetak e-KTP kepada pemohon. Kepala SIAK menjelaskan;

“...Masyarakat yang ingin mengurus pencetakan e-KTP tetapi belum terdaftar di dalam database kependudukan Kab. Sumbawa terlebih dahulu harus diinput di dalam database kependudukan dengan melengkapi persyaratan yang sudah ditentukan kemudian melakukan perekaman biometric e-KTP yang selanjutnya data terkirim ke pusat dulu untuk proses konsolidasi data dan pengecekan NIK ganda, bila tidak terjadi proses NIK ganda maka e-KTP dapat dicetak di dukcapil kabupaten dengan waktu sehari langsung jadi. Hal ini dilakukan untuk memberikan pelayanan yang mudah dan cepat kepada masyarakat dalam upaya peningkatan kualitas efektivitas SIAK di Dinas Dukcapil Kabupaten Sumbawa...”

Lebih lanjut dijelaskan bahwa;

“...Masyarakat yang pindah penduduk dan ingin mengurus e-KTP, harus mengurus surat keterangan pindah penduduk dari tempat tinggal asalnya dan sudah terkonsolidasi ke pusat. Misalnya yang pindah dari Jawa Barat ke Kabupaten Sumbawa, dia harus mengurus surat keterangan pindah penduduk dari Jawa Barat lalu membawa ke Dinas untuk diuruskan e-KTPnya. Surat keterangan tersebut harus terkonsolidasi ke pusat sehingga terjadi perubahan data dalam SIAK yang kemudian masuk di server dinas wilayah dimana penduduk tersebut pindah. Sehingga tidak ada lagi penerbitan NIK ganda karena akan ketahuan ketika datanya sudah terkonsolidasi ke pusat...”

Semenjak SIAK diterapkan di Kabupaten Sumbawa melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, penerbitan e-KTP sudah tidak lagi memakan waktu yang lama. Untuk penerbitan e-KTP, datanya diambil dari SIAK, masyarakat hanya datang membawa kelengkapan berkas yang dibutuhkan, sehingga kesadaran masyarakat akan pentingnya memiliki dokumen kependudukan salah satunya e-KTP begitu besar. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa memang mengharuskan setiap masyarakat yang datang untuk mengurus pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil harus membawa berkas permohonan untuk mempermudah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat agar

terlaksananya efektivitas pelayanan SIAK di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Sumbawa.

Gambar 2. SIAK Untuk Penerbitan KK

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa (2023)

Gambar 2 menunjukkan tampilan SIAK untuk penerbitan KK. Data kependudukan yang sudah terdapat dalam SIAK diakses untuk penerbitan KK. Sama halnya dengan penerbitan e-KTP yang tidak memakan waktu yang lama. Kepemilikan KK di Kabupaten Sumbawa sudah semakin meningkat sehubungan dengan adanya kesadaran masyarakat akan pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan salah satunya ada kartu keluarga (KK). Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa No. 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintah Daerah di Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Pencatatan sipil terdiri atas Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perkawinan, dan Akta Perceraian. Akta kelahiran merupakan akta catatan sipil yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang memberikan bukti adanya kelahiran. Data kependudukan diinput masuk SIAK untuk pengurusan akta kelahiran, dan untuk penerbitan akta kelahiran bagi yang telah diinput datanya masuk SIAK, data kependudukannya hanya perlu diakses dari SIAK. Akta kematian merupakan akta catatan sipil yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, sebagai bukti adanya kematian. Begitu pula untuk akta perkawinan dan perceraian.

Jumlah dan kepadatan penduduk Kabupaten Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan luas 6.463,98 km² didiami penduduk sebanyak 518.950 jiwa. Penduduk itu tersebar di 24 (dua puluh empat) Kecamatan yaitu Kecamatan Tarano, Kecamatan Empang, Kecamatan Plampang, Kecamatan Labangka, Kecamatan Maronge, Kecamatan Lape, Kecamatan Lopok, Kecamatan Sumbawa, Kecamatan Moyo Hilir, Kecamatan Moyo Hulu, Kecamatan Moyo

Utara, Kecamatan Unter Iwes, Kecamatan Sumbawa, Kecamatan Labuhan Badas, Kecamatan Rhee, Kecamatan Utan, Kecamatan Buer, Kecamatan Alas, Kecamatan Alas Barat, Kecamatan Lunyuk, Kecamatan Orong Telu, Kecamatan Ropang, Kecamatan Lenangguar, dan Kecamatan Batulante. Jumlah penduduk terbesar terdapat di Kecamatan Sumbawa sebanyak 63.111 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk terkecil sebanyak 4.073 jiwa yang terdapat di Kecamatan Lantung.

Tabel 1. Jumlah dan Proporsi Penduduk Per Kecamatan 2022

NO.	KECAMATAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH PENDUDUK	%
1	LUNYUK	11.569	10.970	22.539	4,34
2	ALAS	16.660	17.084	33.744	6,50
3	UTAN	18.005	18.547	36.552	7,04
4	BATULANTEH	6.309	5.821	12.130	2,34
5	SUMBAWA	31.484	31.627	63.111	12,16
6	MOYOHILIR	13.943	14.293	28.236	5,44
7	MOYOHULU	12.576	12.732	25.308	4,88
8	ROPANG	3.303	3.161	6.464	1,25
9	LAPE	10.204	10.079	20.283	3,91
10	PLAMPANG	17.675	17.486	35.161	6,78
11	EMPANG	13.250	13.352	26.602	5,13
12	ALAS BARAT	12.811	12.752	25.563	4,93
13	LABUHAN BADAS	18.176	18.055	36.231	6,98
14	LABANGKA	6.991	6.809	13.800	2,66
15	BUER	8.416	8.833	17.249	3,32
16	RHEE	4.557	4.592	9.149	1,76
17	UNTER IWES	11.923	11.748	23.671	4,56
18	MOYO UTARA	5.846	5.986	11.832	2,28
19	MARONGE	6.116	6.200	12.316	2,37
20	TARANO	9.838	9.650	19.488	3,76
21	LOPOK	10.703	10.947	21.650	4,17
22	LENANGGUAR	4.192	4.010	8.202	1,58
23	ORONG TELU	2.919	2.677	5.596	1,08
24	LANTUNG	2.018	2.055	4.073	0,78
JUMLAH		259.484	259.466	518.950	100

Sumber : *Data SIAK (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa, 2022)*

Berdasarkan Tabel di atas terlihat bahwa penduduk Kabupaten Sumbawa sampai dengan Tahun 2022 berjumlah 518.950 jiwa terdiri dari laki-laki 259.484 jiwa dan perempuan berjumlah 259.466 jiwa. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk Kabupaten Sumbawa lebih banyak berjenis kelamin Laki-laki. Melalui SIAK Database kependudukan dapat terpusat (*warehouse*), keberadaan data dalam server pusat Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri bersumber pada pelayanan pendaftaran penduduk yang terhimpun secara nasional, akan *terupgrade* secara rutin setiap satu semester. Kondisi ini dilakukan karena sifat data

kependudukan yakni dinamis sehingga diperlukan *update* data secara berkala. Data yang dapat diakses berupa *by name by address* dan data lain.

KESIMPULAN

SIAK memuat seluruh data kependudukan yang digunakan untuk pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Sistem online kependudukan ini sangat membantu pemerintah khususnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa dalam perekaman data kependudukan. Dari segi penerbitan e-KTP dan KK, NIK ganda pun sudah dapat diminimalisir oleh pemerintah Kabupaten Sumbawa. Data kependudukan yang sudah terekam dan terinput masuk SIAK digunakan oleh Dukcapil Kabupaten Sumbawa untuk penerbitan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. SIAK yang sudah berbasis online memudahkan pegawai dalam penerbitan e-KTP, KK dan akta catatan sipil, selain itu juga tidak memakan waktu yang lama. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa memiliki berbagai sarana dan prasarana untuk menunjang keberlangsungan proses pelayanan yang diberikan, terkhusus bagi pelaksanaan SIAK. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan sejauh ini sudah berjalan dengan efektif di Kabupaten Sumbawa. Pengelolaan SIAK oleh operator dalam menginput data kependudukan dengan didukung sarana dan prasarana yang cukup memadai sudah berjalan dengan efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Michael Huberman, dan Matthew B. Miles. 2014. Analisis data Kualitatif Terj. Tjejep Rohidi. Jakarta : UI Press.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumbawa. 2021. *Kabupaten Sumbawa Dalam Angka 2021*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumbawa : Sumbawa.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat. 2021. *Potret Sensus Penduduk 2020 Nusa Tenggara Barat*. Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat : Mataram.
- McLeod, Raymond. 2004. Manajemen Informasi Sistem. Jakarta : Salemba Empat.
- Nugraha, Rizki. 2009. Perencanaan system informasi administrasi kependudukan sebagai pengembangan electronic government menuju good governance.
- Nurhidayah, Jannatunisa & Gradiana Tefa. 2018. *Efektivitas Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Dalam Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat*. Jurnal Dukcapil Vol. 6, No. 2 Desember 2018. Institute Pemerintahan Dalam Negeri : Bandung.
- Nugroho, Puguhi Adi & Hardi Warsono. 2010. *Evaluasi Penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro : Semarang.
- Saputra, Yoga. 2016. *Efektivitas Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur*. Program Pascasarjana Universitas Terbuka : Jakarta.

Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : CV. Alfabeta.

Tarifu, L. (2020). Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Dalam Pelayanan Kartu Tanda Penduduk Pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Kendari. *Journal Publicuho*, 3(2), 233. <https://doi.org/10.35817/jpu.v3i2.12511>

Tefa, G., & Nurhidayah, J. (2018). Efektivitas Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (Siak) Dalam Penetapan Daftar Pemilih Tetap (Dpt) Di Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Dukcapil*, 6(2), 161–188.